



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR: TAHUN 2024

TENTANG

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara;

b bahwa dalam rangka menuju tata kelola Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan kepentingan;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Kabupaten Pemalang tentang Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG.**

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan dan diketahui seluruh pegawai di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal, Juli 2024


CAMAT TAMAN
Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2024

TANGGAL : JULI 2024

TENTANG: IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

A. Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu layanan, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Proses pelayanan publik yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dilayani;
7. Penyalahgunaan jabatan;
8. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (*Moonlighting* atau *Outside Employment*);
9. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
10. Perangkapan jabatan di beberapa Instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain.

B. Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, antara lain :

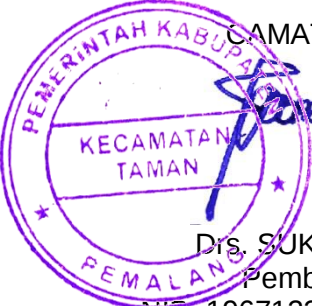
1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin/pelayanan lainnya yang diskriminatif;
3. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
6. Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan atau dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
14. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan tertentu.

C. Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independent dan akuntabel.

3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
-
1. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilarang menjadi pengurus / pengelola Koperasi;
 2. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilarang menjadi pengurus / pengelola / karyawan perusahaan/ organisasi yang core bisnisnya adalah pelayanan kesehatan;
 3. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilarang menjadi pengajar dan penentu/pengambil keputusan bagi institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kecuali pendidikan klinis;
 4. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang mebidangi kepegawaian dilarang menjadi penentu/pengambil keputusan dalam rekrutmen pegawai.
 5. Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/PPKom/PPTK di Lingkungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilarang menjadi penyelenggara/pegawai/karyawan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan/jasa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.


Kecamatan Taman
Pemalang
Dis. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001